

mendapat tanah warisan sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat keterangan warisan.

Penjabat pembuat akta tanah itu diangkat oleh Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jendral Agraria, satu orang untuk tiap satu tahun atau lebih di daerah Kecamatan. Dimana untuk satu daerah kecamatan belum diangkat seorang penjabat pembuat akta tanah, maka Camat yang mengepalai wilayah kecamatan tersebut untuk sementara ditunjuk karena jabatannya sebagai penjabat pembuat akta tanah.⁴

Akan tetapi bila tanah yang akan diadakan pewarisan itu berasal dari tanah adat, maka terlebih dahulu hak milik dari bekas tanah adat itu harus dikonversikan atau diperbaharui haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan konversi di dalam UUPA.

Pasal II ayat (1) peraturan konversi UUPA, menyebutkan bahwa :

"Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut sebagai dibawah, yang ada mulai berlakunya undang-undang ini yaitu hak agraris eigendom, milik yayasan antar beni, hak atas druse desa, gosini, grant sultan landerijen besitrecht, alty durande erfpacht, hak usaha atas tanah partikelir, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh menteri agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak mempunyai syarat, bukan warga negara Indonesia".⁵

Ragi tanah-tanah bekas hukum adat yang tercantum sebagaimana tersebut di atas sejak berlakunya UUPA menjadi hak milik. Bila diadakan peralihan hak seperti pe-

⁴R. Subukti R, Tjitro Sudibio, Op. cit. hal. 468

⁵Departemen Dalam Negeri DITJENDAG, Op. cit. hal

tidak didaftarkan seperti yang dikehendaki oleh UUPA sebagaimana yang telah terjadi di kalangan masyarakat Hartajajah, secara administratif disamping melanggar undang-undang, juga melanggar hukum syara'.

Dalam pelaksanaan pembagian waris tanah, kebanyakan masyarakat Hartajajah menjadikan hukum waris Islam sebagai pedoman kalau bagian-bagian waris yang diperolehnya sesuai dengan seperti apa yang diinginkan. Pada saat menerima bagian waris yang kurang memuaskan mereka berupaya untuk menuntut kekurangannya itu. Upaya tersebut seringkali membuahkan hasil, sehingga pihak lain yang cenderung untuk mengikuti hukum waris Islam secara utuh menentang cara yang demikian itu, sehingga terjadi lah percelisihan-perselisihan di antaranya.

Dalam hukum waris Islam sesungguhnya telah jelas bagian-bagian harta waris yang akan diterima oleh para ahli warisnya, tetapi dalam pelaksanaannya boleh berbeda dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalamnya - baik mengurangi atau menambah karena pertimbangan - pertimbangan tertentu - dengan catatan bahwa bagi pihak yang dikurangi bagian warisnya itu merasa rela diberikan kepada pihak yang memerlukan. Dengan demikian pemberian tersebut berbentuk sebagai hibah, atau berupa pemberian sebagai ganti biaya-biaya yang ditanggung oleh salah seorang ahli waris sehubungan dengan meninggalnya si pewaris, tentu saja pemberian ganti itu dalam batas - batas kewajaran. Boleh jadi, di antara ahli waris tidak meminta bagian warisnya, mungkin ia merasa sudah cukup dengan harta yang dipunyainya, dan iapun rela diberikan kepada ahli waris yang lain, pemberian ini pun berbentuk sebagai hibah biasa.

